

## PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: dpmptsp:gresikkab.go.id Email: dpmptsp@gresikkab.go.id

GRESIK

## PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/ (28-)437.74/2019

Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Beton yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 18 Oktober 2018 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Beton dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120312011984

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita

Persatuan Beton

Alamat

: Desa Beton Keçamatan Menganti Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Nur Fatimah, S.Pd.AUD

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 3. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;\*
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di

: Gresik

Tanggal

2 5 JUL 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TAH KABUPATEN GRESIK

MODAL DAIDTS MULLYANTO, MM.